BUPATI SIMEULUE

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA FULAWAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Kabupaten Simeulue serta untuk menunjang operasional dan produksi air pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020, perlu memberikan subsidi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan;

b. bahwa pemberian subsidi Pemerintah Kabupaten Simeulue berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Subsidi Pemerintah Kabupaten Simeulue Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

4.Peraturan...

Scanned by TapScanner

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
9. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2007 Nomor 126);
10. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Simeulue Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA FULAWAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
2. Bupati adalah Bupati Simeulue.
3. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Fulawan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Kabupaten Simeulue.

4. Anggaran...

Scanned by TapScanner

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
6. Modal Daerah adalah segala kekayaan daerah yang belum dipindahkan baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai tanah, bangunan, mesin, inventaris, surat berharga, dan hak lainnya dimiliki Pemerintah Daerah.
7. Subsidi adalah alokasi anggaran yang di berikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada PDAM yang bertujuan untuk membantu biaya pengelolaan atau biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pemberian subsidi kepada PDAM Tirta Fulawan yaitu untuk mengupayakan dan memaksimalkan penyelengaraan sistem penyediaan air minum yang sehat dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi kebutuhan dasar masyarakat atas tersedianya air minum yang berkualitas dan terjangkau.
(2) Tujuan pemberian subsidi guna mengupayakan dan memaksimalkan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*).

BAB III
PEMBERIAN SUBSIDI

Pasal 3

(1) Pemberian Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah dianggarkan dalam APBK Simeulue Tahun Anggaran 2020.
(2) Nilai Pemberian Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.300.000.000.,- (tiga ratus juta rupiah).
(3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk menunjang operasional dan produksi air terutama untuk meningkatkan sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten.
(4) Pengelolaan dana diserahkan sepenuhnya pada PDAM Tirta Fulawan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI

Pasal 4

(1) Pelaksanaan penganggaran pemberian subsidi kepada PDAM Tirta Fulawan dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten.

(2) Pengawasan...

Scanned by TapScanner

(2) Pengawasan penatausahaan terhadap pelaksanaan anggaran pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
(3) Subsidi diberikan setiap Bulan pada triwulan berjalan.

BAB V
PENYALURAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 5

(1) Pelaksanaan anggaran belanja subsidi kepada PDAM Tirta Fulawan didasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah.
(2) Penyaluran belanja subsidi dilakukan dengan cara Pembayaran Langsung (LS) ditujukan langsung kepada PDAM Tirta Fulawan.
(3) Penyaluran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bulanan.
(4) Penyaluran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
    a. Surat permohonan penyaluran subsidi kepada Bupati yang menyebutkan besaran nilai penyaluruan subsidi pada bulan sebelumnya.
    b. Rekapitulasi jumlah pelanggan yang diberlakukan tarif bersubsidi dan volume pemakaian air masing- masing pelanggan yang diberlakukan tarif bersubsidi pada bulan sebelumnya.
    c. Rekapitulasi jumlah tarif yang telah dibayarkan oleh pelanggan yang diberlakukan tarif bersubsidi pada bulan sebelumnya dan jumlah selisih dengan harga dasar PDAM Tirta Fulawan sebagai pedoman besaran nilai subsidi bulan berkenaan.

BAB IV
LAPORAN DAN PENANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

(1) PDAM Tirta Fulawan selaku penerima subsidi wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan subsidi kepada Bupati melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah.
(2) PDAM Tirta Fulawan selaku penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya dan mempertanggungjawabkan target kinerja yang telah ditetapkan.
(3) Pertanggungjawaban penggunaan subsidi disampaikan kepada Bupati paling lambat pada akhir setiap semester tahun anggaran berkenaan.

BAB...

Scanned by TapScanner

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 15 Mei 2020 M
22 Ramadhan1441 H

BUPATI SIMEULUE

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
Pada tanggal 15 Mei 2020 M
22 Ramadhan1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2020 NOMOR 12

Scanned by TapScanner